



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 360/ 775 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBANAN BELANJA PEMULASARAAN JENAZAH KORBAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR
MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan Jenazah Kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar, perlu mengalokasikan anggaran guna Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa dalam rangka pembiayaan belanja Penanganan Bencana pada masa Keadaan Luar Biasa dapat dibebankan pada pos Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan, Penerapan, dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101);
19. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 360/625 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar);
20. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/668 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar;


Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembebanan Belanja Pemulasaraan Jenazah Korban *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah *ex-officio* Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.